

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bengkulu
Nomor : 188.4/41/DPMPTSP/2022
Tanggal : 09 Mei 2022

II. SEKTOR PETERNAKAN

1. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Bahan Asal Hewan (Daging) Antar Provinsi dan Pulau

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 3. Undang-undang RI Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota 13. Peraturan Gubernur Bengkulu No. 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persyaratan	A. PEMASUKAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN 1. Surat Permohonan

		- KTP - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Surat Keterangan Kesehatan Produk Pangan Asal Hewan dari Provinsi asal yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesmavet - Kajian Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu B. PENGELUARAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN - Surat Permohonan - KTP - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Izin Pemasukan Produk Pangan dari Daerah Tujuan - Surat Keterangan Kesehatan Produk Pangan Asal Hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu - Pemilik Usaha Pangan Asal Hewan berkewajiban mengirimkan sampel produk pangan asal hewan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) untuk dilakukan uji TPC, Coliform dan Formalin - Tanda Bukti Pembayaran Retribusi
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	- Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu - Pemohon mendaftar di Website https://dpmptspbengkuluprov.go.id - Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	2 (dua) hari Kerja
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer, Telpon, meja, Kursi, Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	- Karyawan/Karyawati yang memahami tentang Izin dan Non Izin - Tim Teknis Perizinan pada OPD terkait.
9	Pengawasan Internal	- Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu - Fungsional Analisis Kebijakan Madya / Koordinator Perizinan II
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	- Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran, diproses oleh Bidang pengaduan. - Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmptspbengkuluprov.go.id - Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com dan SMS Center 082375117671
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu

2. Izin Pengeluaran Dan/Atau Pemasukan Hewan/Bibit Ternak Antar Provinsi dan Pulau

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 2. undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 3. undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 5. peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan,Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan penyakit Hewan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9. Peraturan Pemeritah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan 10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 11.Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis 12.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1096 Tahun 1999 Tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia 13.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penanggulangan Rabies 14.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Umum

		15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Rabies 16. Permentan Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran media pembantu penyakit hewan karantina dan organisme penaggu tumbuhan karantina 17. Permentan Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hewan 18. Peraturan Gubernur Bengkulu No. 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persyaratan	A. PEMASUKAN TERNAK KE PROVINSI BENGKULU 1. Surat Permohonan 2. KTP 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Daerah asal yang dilengkapi dengan keterangan bebas dari penyakit hewan menular : a. Babi : Bebas Penyakit Hog Cholera dan Afcan Swine Fever b. Sapi/Kerbau : Bebas Penyakit Antarax dan brucellosis (hasil Pemeriksaan RBT) c. Unggas : Bebas Penyakit AI (Hasil Pemeriksaan PCR) d. Anjing/Kucing : Bebas Penyakit Rabies 5. Kajian Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu B. PENGELUARAN TERNAK DARI PROVINSI BENGKULU 1. Surat Permohonan 2. KTP 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Izin Pemasukan dari Daerah Tujuan 5. Surat Keterangan Kesehatan Ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website https://dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin

7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/Karyawati yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tim Teknis Perizinan pada OPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPSTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya/ Koordinator Perizinan II
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com dan SMS Center 082375117671
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu

3. Izin Peredaran Obat Hewan, Vaksin dan Bahan Diagnostis untuk Hewan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.224 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No.5587) 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang obat hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 3509) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

		6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan pengobatan penyakit Hewan menular 7. Peraturan Menteri Pertanian 74/Permentan/OE/OT.140/12/2007 tentang pengawasan obat hewan 8. Peraturan Menteri Nomor 18/Permentan/OT.140/12/2007 Pengawasan Obat Hewan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/1/2009 Tentang syarat dan tata cara pemberian izin usaha obat hewan 10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu 11. Peraturan Gubernur Bengkulu No. 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persyaratan	A. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN DENGAN LAMPIRAN : 1. Surat Permohonan 2. KTP 3. NPWP 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) 5. Kajian Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu 6. Sarana peralatan untuk melakukan kegiatan usaha 7. HGB, Izin gangguan (HO), SIUP 8. Surat izin tempat usaha 9. Tanda daftar perusahaan 10. Tempat penyimpanan obat hewan 11. Dokter hewan yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab 12. Rekomendasi ASOHI (Asosiasi Obat Hewan Indonesia) 13. Rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota 14. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat apabila di daerah tersebut belum ada Asosiasi obat hewan Indonesia 15. Surat penunjukan dari produsen atau importer 16. Tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website https://dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,

4	Waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/Karyawati yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tim Teknis Perizinan pada OPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya/ Koordinator Perizinan II
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com dan SMS Center 082375117671
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 09 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196901271992031002

